BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko dan penerapan manajemen risiko serta analisisnya pada produk hasanah *card* di Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Jenis – jenis risiko yang pernah terjadi pada produk hasanah *card* yaitu *pertama*, risiko pembiayaan disebabkan karena nasabah tidak menghitung dan mempertimbangkan penggunaan kartu pembiayaan hasanah *card* dengan bijak sehingga menyebabkan tagihan nasabah membengkak dan menyebabkan gagal bayar atau terlambat dalam melakukan pembayaran tagihannya. *Kedua*, risiko operasional disebabkan oleh pihak internal yaitu merchant-merchant yang belum mengamankan sistem transaksinya sehingga terjadinya kasus *fraud* dan pihak eksternal yaitu nasabah yang memberikan kode OTP kepada pihak lain sehingga menyebabkan limitnya berkurang. *Ketiga*, risiko hukum disebabkan oleh faktor kesengajaan nasabah untuk mengelabui perbankan dengan menyerahkan dokumen persyaratan milik orang lain untuk mendapatkan kartu pembiayaan hasanah *card*. *Keempat*, risiko reputasi disebabkan oleh persepsi masyarakat

tentang hasanah *card* yang menganggap bahwa hasanah *card* sama seperti kartu kredit konvensional.

2. Penerapan manejemen risiko produk hasanah *card* di Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan PBI No 13/23/PBI/2011 yaitu dengan proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko. Proses identifikasi dilakukan pada saat nasabah mengajukan permohonan kartu pembiayaan hasanah card, mulai dari seleksi ketat dari kriteria calon nasabah, persyaratan dokumen, data penghasilan nasabah, dan riwayat pembiayaan nasabah. Proses pengukuran risiko yang dilakukan pada produk hasanah *card* yaitu dengan dengan menghitung tingkat NPF hasanah *card* berdasarkan tingkat kolektibilitas nasabah dan jumlah outstanding yang diberikan. Selanjutnya proses pemantauan risiko yang dilakukan yaitu dengan memantau tingkat NPF setiap hari, sedangkan proses tahapan terakhir manajemen risiko yaitu pengendalian risiko yang dilakukan Bank Syariah Indonesia pada produk hasanah *card* adalah pengenaan biaya tawidh, penagihan intensif (SMS Blast, telecollection, dan mengirim invoice), menawarkan *reschedulling,* melakukan visit dan klaim asuransi bagi nasabah yang meninggal dunia.

5.2 Saran

1. Bagi Bank Syariah Indonesia
   - Bank Syariah Indonesia Kantor Pusat telah mengimplementasikan penerapan manajemen risiko pada produk hasanah *card* dengan

baik dan sesuai dengan PBI No 13/23/PBI/2011 & Fatwa DSN No 54/DSN-MUI/IX/2006 Tentang Syariah *Card*. Bank Syariah Indonesia perlu mempertahankan efektivitas manajemen risiko dari seluruh jenis-jenis risiko dan tidak hanya fokus terhadap risiko pembiayaan saja namun perlu diperhatikan juga jenis-jenis risiko lainnya untuk mencegah terjadinya risiko yang mungkin terjadi pada produk hasanah *card*.

- Bank Syariah Indonesia perlu meningkatkan pemasaran hasanah *card* dengan mensosialisasikan keberadaan kartu kredit syariah "Hasanah *Card"* kepada masyarakat luas dan lebih banyak lagi melakukan kerja sama dengan merchant merchant halal lainnya untuk mengadakan promo-promo agar dapat meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan hasanah *card*. Dalam implementasinya perlu dilakukan pengawasan yang intensif sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan bagi pengguna kartu kredit syariah.

2. Bagi Bank Syariah lain

- Bagi Bank Syariah lain juga dapat menerbitkan produk kartu pembiayaan syariah dengan berlandaskan Fatwa DSN No 54/DSN-MUI/IX/2006 setelah diketahuinya jenis-jenis risiko yang terdapat pada hasanah *card* sehingga dapat melakukan manajemen risiko yang lebih baik dalam mengantisipasi risiko-risiko yang terjadi.

3.Bagi Peneliti Selanjutnya

- Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk meningkatkan kearah strategi manajemen risiko pada syariah *card* yang lebih baik.